KOMPARASI KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

(Studi pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Metro dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat)

Oleh

RISSA PUTRI HAIDIR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

KOMPARASI KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH (Studi pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Metro dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat)

Oleh
RISSA PUTRI HAIDIR

Sistem perbankan nasional yang menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian adalah: (1) Bagaimanakah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menghimpun dana nasabah? (2) Bagaimanakah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menyalurkan dana nasabah? (3) Bagaimanakah pandangan aspek hukum dalam menyikapi sebuah bank yang memiliki dua kegiatan usaha (konvensional dan syariah)?

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan masalah normatif terapan dan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menghimpun dana nasabah adalah bank konvensional menerapkan bunga (*interest*) yang persentasenya bersifat tetap sesuai dengan jenis produk simpanan baik berupa deposito dan giro yang akan dipilih nasabah. Bank syariah dalam menghimpun dana nasabah tidak menerapkan bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil yang besarannya ditetapkan antara bank dan nasabah dalam akad *musyarakah* dan *mudharabah.* (2) Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menyalurkan dana nasabah adalah bank konvensional menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan menerapkan bunga (*interest*) kepada para nasabah, sedangkan bank syariah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atas kegiatan usaha nasabah dan menerapkan sistem bagi hasil dalam akad *musyarakah* dan *mudharabah* atas usaha yang dijalankan nasabah tersebut. (3) Pandangan aspek hukum nasional dalam menyikapi sebuah bank yang memiliki dua kegiatan usaha (konvensional dan syariah) adalah sesuai dengan sistem perbankan nasional yang menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu pandangan aspek hukum Islam, adanya *dual banking system* bertentangan dengan hukum

Islam secara normatif yaitu prinsip muamalah yang harus bebas dari adanya unsur *gharar* (keraguan), karena tidak diketahui dalam hal pemisahan atau tidak keuangan perusahaan bank syariah dan bank konvensional, serta persoalan mengenai perundang-undangan yang diatur atau diberlakukan berbeda dalam satu perusahaan bank yang harus berjalan paralel.

Saran dalam penelitian ini adalah bank syariah disarankan untuk secara lebih optimal mensosialisasikan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada nasabah. Hendaknya dilakukan pemisahan dana oleh bank yang memiliki dua kegiatan usaha (konvensional dan syariah) dalam rangka memberikan kepastian kepada para nasabah bahwa bank syariah benar-benar menerapkan hukum Islam

Kata Kunci: Komparasi Kegiatan Usaha, Bank Konvensional, Bank Syariah

Judul Skripsi	:	**KOMPARASI KEGIATAN USAHA BANK KONVENSONAL DAN BANK SYARIAH (Studi pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Metro dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat)**
Nama Mahasiswa	:	Rissa Putri Haidir
No. Pokok Mahasiswa	:	1542011121
Bagian	:	Hukum Keperdataan
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Lindati Dwiatin, S.H., M.H.	**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**
NIP 19600421 198603 2 001	NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Lindati Dwiatin, S.H., M.H.** .....

   Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Juli 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RISSA PUTRI HAIDIR
NPM	:	1542011121
Jurusan	:	Perdata
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Komparasi Kegiatan Usaha Bank Konvensional dan Bank Syariah" (Studi pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Metro dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Juli 2019

Rissa Putri Haidir
NPM 1542011121

RIWAYAT HIDUP

Rissa Putri Haidir dilahirkan di Kota Metro, pada tanggal 15 September 1997, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak H.Haidir Basyir, S.Sos dan Ibu Hj. Dra.Ratu Laili Fitri

Penulis mengawali pendidikan di TK Pertiwi Kota Metro yang telah diselesaikan pada tahun 2003. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar yaitu SD Pertiwi Teladan Kota Metro dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Kota Metro dan lulus pada tahun 2012. Lalu selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Metro dan lulus tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 periode Januari penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Bujung Sari Marga Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA).

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Tidak ada orang yang gagal, yang ada hanya orang yang menyerah
tanpa mereka sadari mereka sedikit lagi
akan meraih keberhasilan”

(Thomas Alfa Edison)

PERSEMBAHAN

Bismillahirohmanirohim...
Dengan segenap rasa terimakasih dan kerendahan hati,
Penulis Persembahkan Skripsi ini kepada :

Allah SWT
Yang telah memberikan kelancaran dan Karunia-Nya
selama menuntut ilmu

Kedua Orang Tua Penulis:
Papa H. Haidir Basyir, S.Sos., dan Mama Hj. Dra. Ratu Laili Fitri
Yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta selalu mendoakan
keberhasilan penulis

Kakak-kakak Penulis
Atu Ratu Amalia, S.H.,M.H. dan Ences Viviantara Haidir, S.M.,M.M.
Adik Penulis: Kiyay Muhammad Agung P. Haidir
yang telah memberikan motivasi
dan selalu mendoakan keberhasilan penulis

Almamater
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kehendak-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Komparasi Kegiatan Usaha Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Metro dan Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat)", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya

5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H.,M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H.,MH., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses studi.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Perdata.
11. Untuk Kakak penulis, Atu Ratu Amalia, Ences Viviantara, serta adik penulis Kiyay Agung. Terimakasih sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Semoga kita selalu menjadi kebanggaan untuk Papa dan Mama.
12. Sahabat seperjuangan penulis: Fitri Wahyuni, Yulianti Wulandari S., Laura Naomi, Febriansyah Putra, Vitrianne Rizki A., Okta Rita, Annisa Amanda P., Novi Eflin S., Era Fitriany. Terima kasih selama ini telah menemani sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga penulis menyelesaikan studi, serta dukungan, motivasi, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat Perdata: Bella Septi Lestari, Deni Kurniawan, Ajie Abdan S., Luthpiyah Fatin, Irfan Adi S., Winda Oktavia, Rinida Yuliani, Aron Fiero S.,

Faris Rj, Faris Rg, Maraya Hartanti, Mayang Tara, Tommy Is Y., Haidar Ali, Ajie Magribi, Peapy Hizkia R., Rizky Joko, Wayan T. I Gede, Prasetyo Budi, I Made. Terimakasih atas kebersamaannya.

14. Sahabat Sepermainan: Necia Rachma P., Elsa Silvia F., Adelia Efrida, Ukhti Dian A., Terimakasih telah setia mendengarkan keluh kesah akan drama perskripsian ini.
15. Tim KKN Desa BSM: Bapak Suratmin, Ibu Ulfa, DekFina, DekAmel, Siti Komala Sari, Resti Fahira, Andini Ramadhanti, Mas Pram, Mas Supriyanto, Riandika Kurnia. Terimakasih atas pengalaman berharganya.
16. Semua Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2015. Sukses selalu untuk kita
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2019
Penulis

Rissa Putri Haidir

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
HALAMAN JUDUL iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
PERNYATAAN vi
RIWAYAT HIDUP vii
MOTO viii
PERSEMBAHAN ix
SAN WACANA x
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xv

I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 7
1. Tujuan Penelitian 7
2. Kegunaan Penelitian 7

II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Tinjauan tentang Bank Konvensional 9
1. Pengertian Bank Konvensional 9
2. Kegiatan Usaha Bank Konvensional 11
a. Bank Umum Konvensional 12
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional 19
B. Tinjauan tentang Bank Syariah 19
1. Pengertian Bank Syariah 19
2. Kegiatan Usaha Bank Syariah 21
a. Bank Umum Syariah 22
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah 25
C. Kerangka Pikir 27

III METODE PENELITIAN 29

A. Jenis Penelitian 29
B. Pendekatan Masalah 29
C. Tipe Penelitian 30
D. Data dan Sumber Data 30
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 31
F. Analisis Data 32

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

A. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Hal Menghimpun dana Nasabah 33
1. Penghimpunan Dana Nasabah oleh Bank BRI Konvensional 33
2. Penghimpunan Dana Nasabah oleh Bank BRI Syariah 37

B. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Hal Menyalurkan Dana Nasabah 41
1. Penyaluran Dana Nasabah oleh Bank BRI Konvensional 41
2. Penyaluran Dana Nasabah oleh Bank BRI Syariah 49

C. Pandangan Aspek Hukum dalam Menyikapi Sebuah Bank yang Memiliki Dua Kegiatan Usaha (Konvensional dan Syariah)..... 59

V PENUTUP..... 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 27
Gambar 2 Tabungan Britama 34
Gambar 3 Tabungan Bank BRI 34
Gambar 4 Tabungan Simpedes 35
Gambar 5 Tabungan DepoBRI Valas 35
Gambar 6 Tabungan BRI Faedah 38
Gambar 7 Tabungan Haji BRI Syariah 38
Gambar 8 Tabungan Impian BRI Syariah 39
Gambar 9 Simpanan Pelajar BRI Syariah 39

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktik kehidupan sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa keuangan lain.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.[1] Pengaturan mengenai lembaga perbankan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

Bank menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

[1] Hermansah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005. hlm. 7.

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan kegiatan usaha bank dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Keberadaan bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dana dan transaksi perbankan lainnya. Bank yang secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.[2] Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan saat ini telah bertransformasi menjadi dua macam yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.[3]

Transformasi lembaga perbankan menjadi dua jenis tersebut sesuai dengan sistem perbankan nasional yang menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah. Pengaturan secara khusus terhadap bank syariah adalah melalui pemberlakuan

[2] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hlm. 11.

[3] Iskandar Jusuf, *Lembaga Keuangan Syariah dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 17.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah).

Bank Syariah menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan sebagainya.

Sejarah kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih baru berkembang pada tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990, namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980 [4]

Perkembangan bank syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang didasarkan pada hukum Islam, dimana timbulnya sistem perbankan syariah ini didasari oleh

[4] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 167.

larangan dalam ajaran agama Islam yaitu memungut bunga dalam meminjam uang atau yang biasa disebut dengan riba seperti dipraktikkan oleh bank konvensional.[5] Perbankan syariah yang semakin berkembang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan perekonomian nasional. Upaya perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional ditingkatkan antara lain dengan menambah jumlah jaringan kantor atau membentuk Bank Syariah baru serta membuka peluang yang lebih besar untuk pelaksanaan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Upaya ini bertujuan mengakomodasi tuntutan masyarakat yang makin besar terhadap perbankan syariah serta minat para investor untuk masuk dalam industri perbankan syariah.

Baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki kegiatan usaha yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dasar hukum kegiatan usaha bank konvensional dalam menghimpun dan menyalurkan dana adalah Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, bahwa usaha bank umum meliputi: (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (b) memberikan kredit. Sementara itu dasar hukum kegiatan usaha bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana adalah Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

---

[5] Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, In Media, 2013, hlm. 36.

Kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, maupun deposito berjangka. Oleh karena itu, agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada nasabah dalam bentuk bunga pada bank yang berbasis konvensional (pada praktiknya besaran bunga atas tabungan telah ditetapkan oleh bank dan bersifat flat/tetap) maupun bagi hasil untuk bank yang berbasis syariah (pada praktiknya nilai bagi hasil ditentukan berdasarkan bagi hasil atas usaha bank yang nilainya tidak tetap tergantung pada hasil usaha). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana nasabah didasarkan atas dasar kepercayaan, sehingga maju mundurnya usaha bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Secara fundamental bank memiliki dua fungsi perolehan (pengumpulan) dana dan fungsi pengguna (penyalur) dana. Sumber dana yang ada berasal dari simpanan, dana pinjaman lainnya, dan modal. Simpanan merupakan fungsi terbesar dan terpenting dalam aktifitas pengumpulan dana yang mendominasi lebih kurang 80% sampai dengan 90% sumber dana Bank. Bank juga memperoleh dana melalui peminjaman sumber lain, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang seperti peminjaman bank Indonesia, penjualan surat-surat berharga, dan lain-lain. Tambahan modal terutama diperoleh bank melalui pejualan saham di pasar modal serta hutang jangka panjang.[6]

[6] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998,* Citra Aditia Bakti, Bandung 2000. hlm. 3.

Ketertarikan penulis melakukan kajian penelitian ini adalah melalui pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang terkait dengan kelembagaan, kepengurusan dan kegiatan usaha Bank Syariah, termasuk ketentuan tentang perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus tetap memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat tercipta perbankan syariah yang kuat dan konsisten dalam menerapkan prinsip syariah. Selanjutnya ketertarikan penulis melakukan komparasi kegiatan usaha bank konvensional dan bank syariah didasarkan pada adanya sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang dianut dalam usaha perbankan di Indonesia yaitu membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, padahal dalam hukum Islam penerapan *dual banking system* tersebut mengandung unsur *gharar* (keraguan), karena tidak diketahui ada atau tidaknya pemisahan keuangan perusahaan bank syariah dan bank konvensional, selain itu regulasi yang mengatur perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam judul: Komparasi Kegiatan Usaha Bank Konvensional dan Bank Syariah. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Metro dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat dengan pertimbangan bahwa pada kedua lokasi tersebut terdapat kemudahan bagi penulis untuk mengakses dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menghimpun dana nasabah?
b. Bagaimanakah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menyalurkan dana nasabah?
c. Bagaimanakah pandangan aspek hukum dalam menyikapi sebuah bank yang memiliki dua kegiatan usaha (konvensional dan syariah)?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menghimpun dana nasabah
b. Untuk menganalisis perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menyalurkan dana nasabah
c. Untuk menganalisis pandangan aspek hukum dalam menyikapi sebuah bank yang memiliki dua kegiatan usaha (konvensional dan syariah)

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menghimpuan dan menyalurkan dana nasabah

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna:

1) Menambah pengetahuan peneliti mengenai perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menghimpuan dan menyalurkan dana nasabah berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku
2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menghimpuan dan menyalurkan dana nasabah pada masa-masa yang akan datang

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Bank Konvensional

1. Pengertian Bank Konvensional

Bank menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dasar hukum Bank adalah Undang-Undang Perbankan, yang pada konsideran pertimbangan undang-undang ini dinyatakan: [7]

a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan;

Pengaturan tentang perbankan mengatur berbagai kaidah (hukum) yang mengatur tentang badan usaha dan kegiatan usaha perbankan. Adapun kaidah yang dimaksud dalam konteks ini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif atau

[7] Hermansyah, *Op.Cit,* hlm. 62

peraturan perundang-undangan, maupun yang terdapat dalam praktik perbankan. Bank pada dasarnya merupakan suatu subjek hukum yang di dalamnya melekat hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan bank tersebut.

Bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran bank berupa uang giral. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit bagi usaha produktif dan konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman, dapat melakukan kegiatan perkreditan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan[8]

Menurut Undang-Undang Perbankan, jenis-jenis bank adalah sebagai berikut: [9]

a. Bank Sentral, adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan.
b. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau lintas pembayaran.
c. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bentuk hukum perkreditan rakyat yang dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan, pengumpul dana, memberi kredit, mempermudah pembayaran atau tagihan, stabilisator moneter dan dinamisator perekonomian. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan

[8]Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil,* BPFE, Yogyakarta, 2006. hlm. 56.

[9] *Ibid.* hlm. 57.

yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa keuangan lain. Bank dalam konteks ini melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.[10]

Pengertian di atas menunjukkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral.

Jenis-jenis bank dilihat dari kegiatan kepemilikannya, adalah sebagai berikut: [11]

a. Bank pemerintah, adalah bank yang akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki pemerintah, sehingga seluruh bank itu dimiliki oleh pemerintah.
b. Bank swasta, adalah bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki swasta nasional serta kepemilikannya dimiliki pihak swasta.
c. Bank asing, adalah bank sebagai cabang dari luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintahan asing dalam suatu negara.
d. Bank campuran, adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta.

2. Kegiatan Usaha Bank Konvensional

Berdasarkan kegiatan usaha bank dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perbankan adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

[10] Munir Fuady, *Op.Cit*. hlm. 67.
[11] Teguh Pudjo Mulyono, *Op Cit*. hlm. 57.

a. Bank Umum Konvensional

Dewasa ini kegiatan-kegiatan usaha bank di Indonesia terutama dalam bank umum adalah sebagai berikut: [12]

1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
   a) Simpanan giro (*deman deposit*) yang berupa simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *check* atau *billyet giro*
   b) Simpanan tabungan (*saving deposit*) yaitu simpanan pada bank yang slip penarikannya atau buku tabungan penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya mengunakan kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
   c) Simpanan deposito (*time deposito*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan *billyet deposito* atau sertifikat deposito.
2) Menyalurkan dana kemasyarakatan (*landing*) dalam bentuk kredit seperti:
   a) Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
   b) Kredit perdagangan yaitu yang diberikan kepada pedagang baik agen atau pengecer.
   c) Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
   d) Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:
   a) Menerima setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon dan pembayaran listrik.
   b) Melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pensiun, honorarium, pembayaran defiden, dan pembayaran kupon.
4) Usaha dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi emisi, wali amanat dan perantara perdagangan efek
5) Jasa-jasa lain seperti transfer, inkaso, kliring, *save deposit box*, *bank notes*, bank garansi, bank draf, *letter of kredit*, dan cek wisata.

Kegiatan usaha bank dapat digolongkan menjadi kegiatan di bidang pasiva (transaksi pasif), yaitu beberapa usaha menghimpun dana dan kegiatan di bidang aktiva (transaksi aktif), yaitu berupa usaha untuk menyalurkan dana. Disamping itu, masih ada kegiatan bank lainnya yang dikenal dengan jasa-jasa perbankan.

[12] Munir Fuady, *Loc. Cit.* hlm. 67.

Jasa-jasa perbankan ini termasuk kegiatan bank di luar neraca (*off-ballance sheet), misalnya, transaksi commercial letters of credit, transaksi stand-by letters of credit, atau bank garansi.* [13] Dalam hal usaha untuk menyalurkan dana, bank dapat melakukan kegiatan-kegiatan: melakukan pemberian kredit/pinjaman dan melakukan penanaman surat berharga, kedua kegiatan tersebut di dunia perbankan dikenal dengan istilah *earning asset,* yaitu penanaman dana yang menghasilkan, akan tetapi kedua kegiatan tersebut mempunyai risiko yang berbeda.

Dasar utama kegiatan usaha bank adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan yaitu sebagai upaya Bank dalam memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,

---

[13] Ari Purwadi, *Implikasi Hak Tanggungan Atas Tanah dalam Perjanjian Kredit Bank,* Pusat Pengkajian Hukum, News Letter No. 29, Tahun VIII, Juni, 1997, hlm. 1

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan salah satunya diwujudkan dengan Prinsip *Know Your Customer* adalah prinsip pengenalan nasabah, di mana lembaga keuangan harus mengenal nasabah, seperti identitas, sumber penghasilan, alamat tempat tinggal, tempat usaha maupun kantor nasabah.[14] Tujuan penerapan prinsip KYC adalah sebagai berikut: [15]

a. Memungkinkan lembaga perbankan mengenal dan memahami para nasabah
b. Untuk memungkinan Lembaga keuangan memiliki identifikasi positif atas para nasabahnya.
c. Menyediakan sistem pengawasan internal pada kegiatan yang sedang berlangsung.
d. Informasi yang terkumpul dari nasabah adalah untuk keperluan penutupan asuransi dan akan tetap dijaga kerahasiaannya.

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah *(know your customer principles)* merupakan hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan di Indonesia. Prinsip Mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer Principle)* ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Untuk melindungi kepentingan perbankan dan dalam hal penegakan *prudential system,* maka bank harus melakukan berbagai upaya antara lain:

1) Bank harus mengetahui identitas nasabah yang akan atau sedang menggunakan jasa perbankan *(know your customer principles);*

[14] Munir Fuady, *Loc.Cit*. hlm. 67.
[15] *Ibid.* hlm. 68.

2) Manajemen bank harus menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan transaksi tersebut *(prudential system)*
3) Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku *(bank secrecy)* [16].

Pada Tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang penerapan mengenali nasabah. Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles),* dalam Lembaran Negara 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107.

Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tertanggal 13 Desember 2001 (Lembaran Negara 2001 No 151, Tambahan Lembaran Negara No 4160). Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah tidak hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia saja, tetapi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prinsip Mengenal Nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan supaya dilaporkan. Kewajiban pokok dari lembaga bank dalam Prinsip Mengenal Nasabah terdiri dari 4 (empat) hal, sebagai berikut:

[16] *Ibid.* hlm. 69

a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Pemberian Kredit oleh suatu bank didasarkan pada syarat atau pertimbangan tertentu. Dalam hal tersebut, tidak setiap permohonan kredit yang diajukan dapat dikabulkan oleh bank. Untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangannya, bank harus memperoleh data atau informasi yang benar dan yang selengkapnya dari pihak calon nasabah pemohonan kredit untuk menentukan bonafiditas dari pemohon, karena hanya dari pemohon yang bonafid saja permohonan kredit dapat dipertimbangkan. Data yang dimaksud adalah sangat penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya. Hal yang pertama kali dilakukan oleh calon debitur adalah menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan kredit yang berisikan antara lain: identitas nasabah; bidang usaha nasabah; jumlah kredit yang dimohonkan dan tujuan pemakaian kredit. Selain surat permohonan, masih diperlukan data lain yang dapat menunjang permohonan nasabah seperti: susunan pengurus perusahaan nasabah; keuangan (neraca dan perhitungan laba/rugi); perencanaan proyek yang akan dibiayai dan jaminan yang dapat digunakan.[17]

Adanya data penunjang, bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Kemudian bank juga dapat menilai kemampuan nasabah

[17] *Ibid.* hlm. 100.

terhadap kredit yang diminta, apakah nantinya dapat mengembalikan atau tidak. Dengan demikian perananan bank dalam bidang perkreditan, bukan semata-mata memberikan kredit asalkan ada jaminanannya yang cukup, akan tetapi bank juga membina usaha debitur, agar kelancaran usaha debitur dapat berjalan lancar.[18]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur, pada saat sebelum memberikan kreditnya pada debitur, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai oleh bank terhadap debitur tersebut dikenal dengan *"The Five C's of Credit Analysis" atau yang dikenal dengan Prinsip 5 C's. Prinsip 5 C's tersebut* bertujuan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari dan juga disertai dengan adanya *Prinsip 3 R* .[19]

Prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank dalam menilai pemberian kredit pada calon nasabah, yaitu: [20]

1) *Prinsip 5 C's,* yang terdiri dari: *Character, Capacity, Capital, Conditions of Economy dan Collateral,* yang dapat dijelaskan, yaitu:
   a. *Character (Kepribadian),* merupakan penilaian terhadap karakter atau kepribadian ataupun watak dari calon debiturnya yang harus diteliti dengan seksama, terutama dalam menghadapi calon debitur yang baru, yang pertama kali berhubungan dengan bank.
   b. *Capacity (Kemampuan),* yakni kemampuan calon debitur dalam mengendalikan dan mengembangkan usahanya, serta kesanggupannya dalam menggunakan kredit yang bakal diterima olehnya.
   c. *Capital (Modal),* yakni permodalan yang dimiliki oleh pihak debitur pada saat permohonan kredit diajukan, karena permodalan dan kemampuan keuangan debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit. Jadi, masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha debitur menjadi sangat penting artinya bagi kreditur.

---

[18] Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis),* Djambatan. Jakarta, 2008, hlm. 31.

[19] *Ibid*. hlm. 32.

[20] Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 23-17.

d. *Condition of Economy (Kondisi Ekonomi),* kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting untuk dianalisis sebelum kredit diberikan pada debitur, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur.
e. *Collateral (Agunan),* merupakan agunan atau jaminan, baik berupa benda ataupun orang yang dapat diberikan oleh calon debitur. Agunan atau jaminan dalam setiap pemberian kredit dari bank mensyaratkan harus ada, untuk lebih menjamin bahwa kredit yang diberikan akan dapat diterima kembali oleh bank pada waktu yang telah ditentukan.

2) Prinsip 5 P, yang terdiri dari: *Party, Purpose, Payment, Profitability dan Protection,* yang dapat dijelaskan yaitu:
a) *Party (Para Pihak),* merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak, terutama pada debitur.
b) *Purpose (Tujuan),* harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang benar-benar dan dapat menaikkan penghasilan perusahaan, dan harus diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.
c) *Payment (Pembayaran),* harus dilihat sumber dari pembayaran kredit calon debitur apakah cukup tersedia dan aman, sehingga diharapkan kredit yang akan diberikan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur.
d) *Profitability (Perolehan Laba),* kreditur harus dapat mengantisipasi, apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan debitur lebih besar dari bunga pinjaman, dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow* dan sebagainya.
e) *Protection (Perlindungan),* diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur, baik berupa perlindungan dari kelompok atau grup perusahaan, atau jaminan dari holding, ataupun jaminan pribadi dari pemilik perusahaan. Agar dapat terjamin pembayaran kredit oleh pihak debitur apabila terjadi sesuatu diluar perkiraan pihak bank.

3) Prinsip 3 R, terdiri dari: *Returns, Repayment dan Risk Bearing Ability,* yaitu:
a. *Returns (Hasil yang Diperoleh),* merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan haruslah dapat diantisipasi bank, untuk pembayaran kembali kredit oleh pihak debitur.
b. *Repayment (Pembayaran Kembali),* merupakan kemampuan bayar dari pihak debitur terhadap kredit yang diberikan dari bank.
c. *Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko),* merupakan kemampuan terhadap sejauh mana pihak debitur menanggung segala risiko akibat dari kredit yang telah diberikan oleh pihak bank. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet, untuk itu harus diperhitungkan misalnya apakah dengan jaminan dan/atau asuransi barang dan asuransi kredit sudah cukup aman untuk menutupi berbagai risiko tersebut.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional

Bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Perbankan adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran *(rural bank*). Kegiatan Usaha BPR Konvensional

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2) Memberikan kredit
3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan atau tabungan pada bank lain[21]

B. Tinjauan tentang Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Perbankan Syariah). Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam

[21] Hermansyah, *Op.Cit*, 2006, hlm. 47.

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Perbankan Syariah). Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak diperkenankan menerbitkan rekening giro, ikut dalam kegiatan kliring, dan inkaso, penerbitan surat sanggup, dan jasa dibidang lalu lintas pembayaran lainnya.[22]

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relative baru yaitu pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990, namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980 [23]

Dasar hukum bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemunculan bank syariah didasari oleh adanya keinginan untuk mempraktikkan konsep transaksi didalam syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional. Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya mempraktikkan konsep syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional.[24] Merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004

[22] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 36.

[23] Kasmir, *Loc. Cit.* hlm. 167.

[24] Muhammad, *Hukum dan Azas - Azas Ekonomi Islam*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm.4

tentang Bunga (Interest/Fa'idah), dijelaskan bahwa bunga lembaga keuangan konvensional, termasuk bank konvensional dengan riba yang haram hukumnya[25]

Selanjutnya di dalam hukum agama Islam dikenal tiga jenis riba, yaitu:[26]

1) Riba *Fadl*
   Riba *Fadl* adalah riba yang muncul dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitas, dan sama waktu penyerahannya. Menurut Rasulullah, terdapat 6 (enam) jenis barang apabila dipertukarkan tergolong riba jika tidak memenuhi tiga kriteria tersebut, yaitu: emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam. Di luar keenam jenis barang tadi dibolehkan sepanjang penyerahan barang dilakukan pada saat yang sama
2) Riba *Nasi'ah*
   Riba *Nasi'ah* adalah riba yang muncul akibat adanya transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kaidah: untung muncul bersama risiko, dan hasil usaha muncul bersama biaya. Riba *Nasi'ah* timbul manakala terjadi utang piutang hari ini dan dikembalikan pada hari lain dengan disertai adanya tambahan. Pihak yang memberikan utang telah memastikan diri memperoleh keuntungan berupa tambahan dana dari pokok yang dipinjamkan, tanpa menanggung semua risiko kerugian usaha dan beban biaya
3) Riba *Jahiliyah*
   Riba *Jahiliyah* adalah riba yang timbul ketika utang dibayar melebihi pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Dinamakan riba *jahiliyah* karena banyak terjadi di zaman *jahiliyah*, para kreditur ketika menagih pinjaman yang telah jatuh tempo akan menagih pelunasan seluruh pinjaman, apabila tidak maka si peminjam harus memberikan tambahan dengan pengembalian yang ditangguhkan di lain waktu. Contoh riba *jahiliyah* adalah transaksi pembayaran kartu kredit. Bila pengguna kartu tidak melunasi tagihan saat jatuh tempo, maka dapat menunda pembayaran dengan dikenakan bunga

2. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan kegiatan usanya, bank syariah dikelompokkan menjadi dua yaitu bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah:

[25] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta. Jakarta. 2014.hlm 24

[26] Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, Pelita Utama, Jakarta, 2010, hlm.12

a. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah menurut Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, diketahuai bahwa kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah, salam* dan *istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn, sharf* dan *kafalah*) telah menjadikan Bank Syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*universal banking*).

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur: [27]

a. *Riba,* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*Nasi'ah*);
b. *Maysir,* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan atau perjudian;
c. *Gharar,* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d. *Haram,* yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
e. *Zalim,* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Menurut Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah diketahui bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan terdiri dari:

[27] *Ibid.* hlm.27.

a. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
c. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur bahwa dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Dasar Hukum Pembiayaan pada Bank Syariah adalah Undang-Undang Perbankan Syariah pada Pasal 19 Ayat (1), bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Akad yang digunakan dalam kegiatan usaha bank syariah, dalam bank konvensional disebut dengan perjanjian.

Praktik akad pada Bank Syariah dimulai pada peristiwa di mana seorang nasabah berjanji kepada Bank Syariah atau di mana dua pihak tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hak mengenai harta benda atau pihak dalam mana satu pihak dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan. [28]

[28] Kusnadi, *Manajemen Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta, 2002. hlm.76.

Secara umum di dalam ekonomi syariah ada dua jenis akad sebagai berikut:

1) *Tabarru'*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi nonkomersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong-menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Namun demikian dalam akad tabarru' masih diperbolehkan adanya pembebanan sejumlah uang sebagai biaya atas terjadinya transaksi. Sebagai contoh, untuk mencatat suatu transaksi pinjam-meminjam uang diperlukan biaya administrasi sebesar Rp100 ribu. Maka berapa pun nilai transaksi, akan dibutuhkan biaya yang sama, yaitu sebesar Rp100 ribu.
2) *Tijarah*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial/bisnis, sehingga di dalam akad T*ijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, termasuk konsekuensi yang harus ditanggung bila transaksi yang terjadi tidak menghasilkan keuntungan. [29]

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya, dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Lembaga keuangan syariah memakai prinsip-prinsip operasional sebagaimana digunakan lembaga Perbankan Islam, yaitu:

a. Prinsip Bagi Hasil
   Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik (*sahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah dana *musyarakah*. Prinsip bagi hasil menjadi karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syari'ah yang

[29] *Ibid*, hlm. 13

paling banyak dipakai adalah akad utama *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzaro'ah* dan *al-musakoh* dipergunakan khusus untuk pembiayaan oleh beberapa Bank Syariah.

b. Prinsip Jual Beli dengan *Margin* Keuntungan
   Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, di mana lembaga keuangan syariah mengangkat anggota sebagai agen diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama lembaga keuangan syariah, kemudian lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada anggota/mitra dengan sejumlah harga beli, ditambah dengan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah (*margin*). Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Bai' bi Tsaman Ajil*.
c. Prinsip *non profit*
   Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada lembaga keuangan syariah, kecuali hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu kontrak, misalnya administrasi pembiayaan [30]

Penerapan prinsip syariah pada bank syariah dipandang menjadi semakin penting di mata semua *stakeholder* karena dalam kegiatan usahanya bank syariah menghindari transaksi keuangan yang bersifat spekulatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitasi dan mendorong pertumbuhan sektor riil.[31] Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah menurut Pasal 3 UU Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah menurut Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

[30] Muhammad, *Op. Cit*, hlm.187-188
[31] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm. 14.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran *(rural bank*). Kegiatan Usaha BPR Syariah adalah:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk *wadi'ah* atau *mudharabah*
    a) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
    b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
    c) Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
2) Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain:
    a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip wadi'ah, istishna, dan atau salam
    b) Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah
    c) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan atau musyarakah
3) Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan prinsip syariah[32]

[32] Muhammad Muslehuddin, *Op.Cit*, hlm. 21.

C. Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

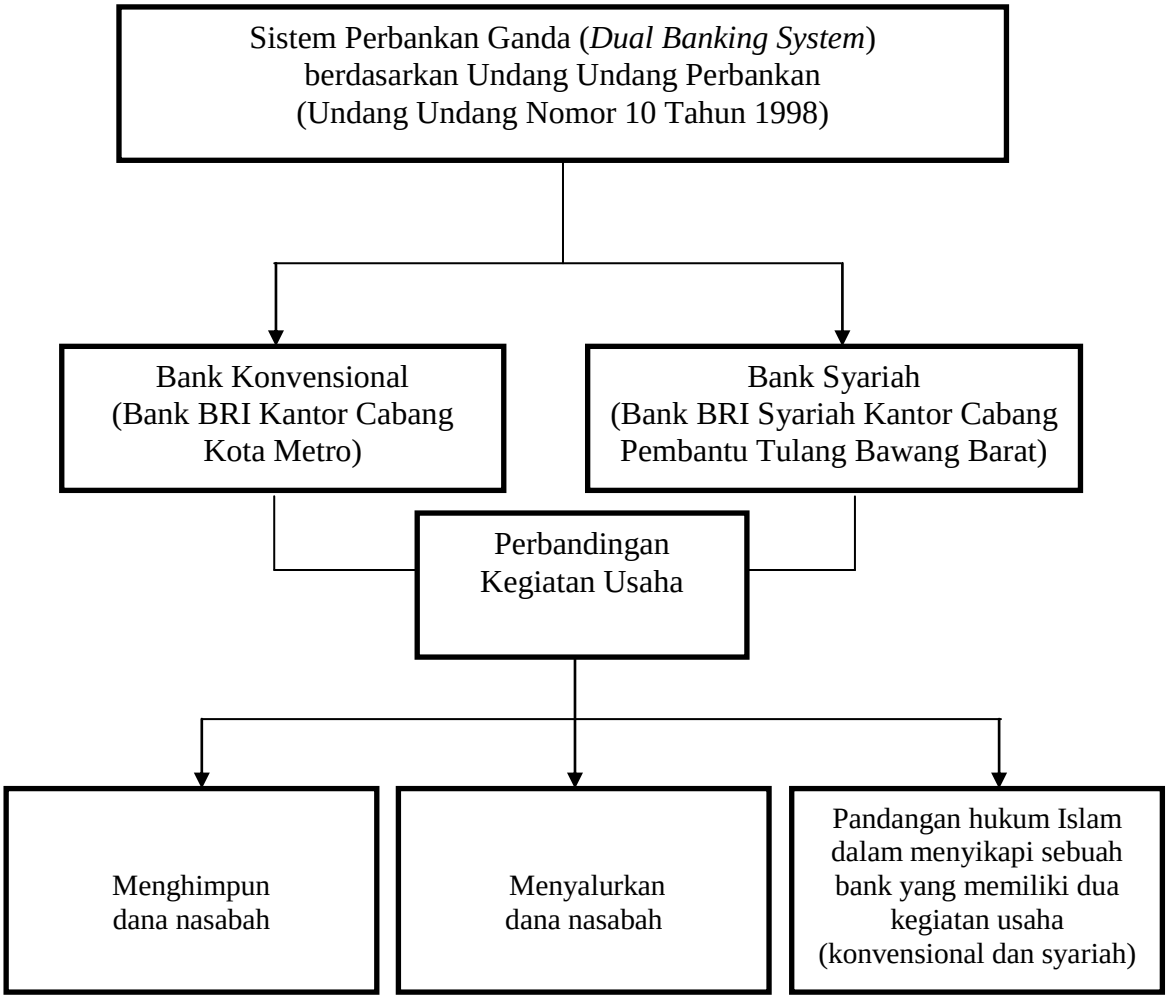

Keterangan:

Berdasarkan gambar di atas maka diketahui sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sistem perbankan nasional menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip

syariah. Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan kegiatan usaha antara bank konvensional (Bank BRI Kantor Cabang Kota Metro) dan bank syariah (Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat) dalam hal menghimpun dana nasabah dan menyalurkan dana nasabah. Selain itu akan dideskripsikan mengenai pandangan hukum Islam dalam menyikapi sebuah bank yang memiliki dua kegiatan usaha (konvensional dan syariah).

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi,perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.[33]

Pendekatan normatif dalam hal ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam mengenai perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menghimpuan dan menyalurkan dana nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis pandangan hukum Islam dalam menyikapi sebuah bank yang memiliki dua kegiatan usaha (konvensional dan syariah).

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

[33]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[34]

Jenis penelitian normatif terapan digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji komparasi kegiatan usaha bank konvensional dan bank syariah pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Metro dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat.

C. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

[34] *Ibid*. hlm. 134.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
    a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
    b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, di antaranya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) dan buku-buku hukum yang sesuai.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai referensi buku-buku hukum, kamus hukum maupun sumber dari internet

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data yang diperoleh dari beberapa literatur/buku-buku hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
b. Studi wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada para narasumber penelitian yaitu:
    1) Customer Service pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat
    2) Customer Service pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Metro

c. Studi dokumen, yaitu kegiatan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti, seperti dokumen tentang buku tabungan, dan perjanjian kredit/pembiayaan pada Bank BRI Kantor Cabang Kota Metro dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah diterapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.
c. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk dianalisis.

F. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum[35]

[35] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Rineka Cipta, Jakarta, 2014.hlm. 7

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menghimpun dana nasabah adalah bank konvensional menerapkan bunga (*interest*) yang persentasenya bersifat tetap sesuai dengan jenis produk simpanan baik berupa deposito dan giro yang akan dipilih nasabah, sedangkan bank syariah dalam menghimpun dana nasabah tidak menerapkan bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil yang besarannya ditetapkan antara bank dan nasabah dalam akad *musyarakah* dan *mudharabah.*

2. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal menyalurkan dana nasabah adalah bank konvensional menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan menerapkan bunga (*interest*) kepada para nasabah, sedangkan bank syariah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atas kegiatan usaha nasabah dan menerapkan sistem bagi hasil dalam akad *musyarakah* dan *mudharabah* atas usaha yang dijalankan nasabah tersebut.

3. Pandangan aspek hukum nasional dalam menyikapi sebuah bank yang memiliki dua kegiatan usaha (konvensional dan syariah) adalah sesuai dengan sistem perbankan nasional yang menganut sistem perbankan ganda (*dual*

banking system), yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu pandangan aspek hukum Islam, adanya *dual banking system* bertentangan dengan hukum Islam secara normatif yaitu prinsip muamalah yang harus bebas dari adanya unsur *gharar* (keraguan), yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan penerapan *dual banking system* mengandung unsur *gharar* (keraguan), karena tidak diketahui atau adanya keraguan dalam hal pemisahan atau tidak keuangan perusahaan bank syariah dan bank konvensional, serta persoalan mengenai perundang-undangan yang diatur atau diberlakukan secara berbeda dalam satu perusahaan bank yang harus berjalan secara paralel.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah disarankan untuk secara lebih optimal mensosialisasikan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada nasabah sehingga menjadi memudahkan masyarakat untuk memilih alternatif dalam menabung dan memanfaatkan dana dari bank usaha dalam rangka mengembangkan usaha yang ditekuninya.
2. Hendaknya dilakukan pemisahan dana oleh bank yang memiliki dua kegiatan usaha (konvensional dan syariah) dalam rangka memberikan kepastian kepada para nasabah bahwa bank syariah benar-benar menerapkan hukum Islam secara normatif yaitu prinsip muamalah yang harus bebas dari adanya unsur *gharar* (keraguan).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anshori, Abdul Ghofur. 2013. *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung,

Fuady, Munir. 2000. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998,* Citra Aditia Bakti, Bandung.

Hermansah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Kencana, Jakarta.

Iskandar, Syamsu. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, In Media, Jakarta.

Ilmi, Muhammad. 2002. *Mengenal Perbankan Syariah,* Pelita Utama, Jakarta.

Jusuf, Iskandar. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan,* Rajawali Pers, Jakarta.

----------. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Rajawali, Jakarta.

Kusnadi. 2002. *Manajemen Keuangan Syariah,* Erlangga, Jakarta.

Muhammad, 2000. *Hukum dan Azas - Azas Ekonomi Islam,* Gramedia, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyono, Teguh Pudjo. 2006. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil,* BPFE, Yogyakarta.

Muslehuddin, Muhammad. 2014. *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta. Jakarta.

Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supramono, Gatot. 2008. *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Djambatan. Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

C. SUMBER LAIN

Purwadi, Ari, *Implikasi Hak Tanggungan Atas Tanah dalam Perjanjian Kredit Bank*, Pusat Pengkajian Hukum, News Letter No. 29, Tahun VIII, Juni, 1997